

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asuransi adalah suatu kesepakatan bersama antara anggota masyarakat untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan membuat sebuah tabungan dana keuangan bersama yang digunakan sebagai dana bantuan bagi seseorang yang ditimpa kesusahan. Hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menghadapi peristiwa yang mungkin akan terjadi yang menimpa seseorang dan membawa kepada kerugian. Asuransi yang merupakan buah peradaban manusia, diciptakan guna mengatasi kesulitan manusia. Hal ini dimulai sebagai suatu gagasan untuk memperoleh proteksi terhadap rasa aman karena ketidakpastian yang selalu mengikutinya. Apabila kepastian sudah diperoleh maka manusia sudah merasa terlindungi artinya ia sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan ialah adanya proteksi.¹

Asuransi sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan mengingat perkembangannya yang semakin marak. Disadari atau tidak, asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang dapat memberikan perlindungan atau jaminan pendapatan dan kesejahteraan hidup bagi ekonomi

¹ Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 11.

individu maupun organisasi dari risiko-risiko kehidupan yang dihadapi yang tidak diketahui kapan datangnya. Asuransi kini telah menjadi salah satu alternatif terbaik dalam menabung dan merencanakan keuangan dan masa depan serta salah satu instrumen investasi jangka panjang. Asuransi tidak hanya sebagai alat penyebaran risiko bisnis namun juga memberikan manfaat dalam melindungi pribadi (*jiwa*), harta (*asset*), dan tanggungan (*liabilities*).²

Di zaman modern ini, keperluan kepada asuransi makin meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Setiap individu yang membuka usaha perdagangan selalunya memerlukan perlindungan keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Dengan itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan maupun individu.

Perusahaan asuransi dalam kegiatannya tidak dapat lepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Banyak para ulama yang berpendapat bahwa asuransi merupakan suatu akad yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* serta banyak menimbulkan dampak negatif yang timbul dalam masyarakat. Banyak kasus yang terjadi seperti seseorang membunuh atau merusakkan sesuatu miliknya sendiri atau orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang dari perusahaan asuransi. Oleh karenanya kajian mengenai asuransi terus dilakukan untuk menjawab permasalahan ini

² Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Padang: Andalas University Press, 2019), h. 11.

yang pada akhirnya munculah konsep asuransi yang sesuai dengan hukum Islam sebagai hasil kajian itu.³

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang berbunyi:⁴

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Akad *tijarah* adalah akad atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadhi'ah*, *wakalah* dan sebagainya. Dalam bentuk akad *tabarru'*, *mutabarri* mewujudkan usaha untuk membantu seseorang dan hal ini dianjurkan oleh syariat Islam, penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar sebagaimana dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi sebagai berikut:⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2014), h. 1.

⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang *Perasuransian* Pasal 1 Ayat (1).

⁵ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*,....., h. 60.

Artinya:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah: 261)⁶

Perusahaan asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakan pada situasi di mana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan risiko kerugian keuangan. Industri asuransi yang mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pihak ketergantungan harus membayar premi perusahaan.⁷

Beberapa penelitian sebelumnya tentang asuransi Islam menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi asuransi Islam seperti penelitian yang lakukan oleh oleh Akhter dan Hussain, menganalisis tentang standar takaful dan persepsi pelanggan yang mempengaruhi praktik takaful. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa survei yang dilakukan pada pelanggan asuransi mengungkapkan bahwa mayoritas responden (91%) tidak menyadari konsep takaful dan pendidikan ditemukan menjadi faktor yang mempengaruhi pendapat responden, persepsi, dan tingkat kesadaran takaful.⁸

⁶ Departemen Agama, RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Darus Sunnah, 2015), h. 65.

⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 1 September 2007*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), h. 28.

⁸ Akhter, W. and Hussain, T, "Takāful Standards and Customer Perceptions Affecting Takāful Practices in Pakistan: a survey", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 5 No. 3, (2012), h. 229-240.

Menurut Jannah dan Nugroho eksistensi asuransi syariah di Indonesia dapat ditingkatkan apabila memiliki dasar hukum yang khusus yang saat ini masih sangat minim untuk mengatur asuransi syariah. Selain itu diperlukan peran agen asuransi syariah untuk menjembatani informasi kepada masyarakat tentang produk, sistem, kegunaan, dan manfaat asuransi syariah (meningkatkan literasi asuransi syariah).⁹

Berdasarkan hasil studi survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Kp. Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang terhadap 10 responden, menunjukkan hasil bahwa tingkat pengetahuan tentang produk-produk asuransi syariah sangat kurang sekali. Sepuluh responden belum memahami dengan tentang asuransi syariah. Akan tetapi mereka memahami bahwa prinsip syariah merupakan prinsip dasar dalam ajaran agama Islam, bahwa suatu yang berbentuk syariah tidak mengandung unsur *riba*. Kesepuluh responden belum pernah mengikuti program asuransi baik konvensional maupun syariah, alasan mereka tidak mengikuti asuransi dikarenakan penghasilan mereka yang terbatas, mereka lebih cenderung untuk menabung sendiri uang yang didapati dari hasil bekerja atau bertani.

Pekerjaan mayoritas masyarakat di Kp. Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang adalah petani, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik, pengusaha kecil. Sementara

⁹ Dinna Miftakhul Jannah dan Lucky Nugroho, "Strategi Meningkatkan Eksistensi Asuransi Syariah Di Indonesia", *Jurnal Maneksi*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2019), h. 169.

rata-rata tingkat pendidikan terakhir pada masyarakat Kp. Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Lokasi Kp. Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal memang sangat jauh dari keramaian Kota, sehingga jarang sekali masyarakat untuk pergi mengunjungi daerah Kota.

Pada dasarnya prinsip asuransi syariah adalah tolong menolong, sebagaimana Allah SWT dalam Al-Qur'an pada surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya:

..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (Q.S Al-Ma'idah: 2)¹⁰

Konsep *takafuli* (tolong-menolong atau saling melindungi dalam kebenaran sebagaimana bermuamalat dalam surah Al-Ma'idah ayat 2 kebajikan ini dimuat dalam hukum positif dengan model perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, diatur pada Pasal 1 Bab 1 angka 2 : Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian diantara pemegang polis, dalam

¹⁰ Departemen Agama, RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*,....., h. 156.

rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi.¹¹

Berdasarkan latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “**Pemahaman Masyarakat Dalam Asuransi Syariah**” yang memilih studi kasus di Kp. Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang, karena dinilai termasuk Desa yang masih berkembang ekonominya dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang asuransi masih rendah.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan melebar, maka batasan dalam penelitian ini berfokus pembahasan tentang pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Tempat atau lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

¹¹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia,*, h. 83.

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat di Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang mengenai asuransi syariah?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk menarik minat masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dalam mengikuti asuransi syariah?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dalam mengikuti asuransi syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah di Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk menarik minat masyarakat terhadap asuransi syariah di Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perkembangan asuransi syariah di Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, ilmu dan acuan dalam menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang asuransi syariah. Berdasarkan judul dan tujuan dalam penelitian ini maka kami berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk para pembaca dan masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan terkait dengan hal bagaimana tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah pada masyarakat Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa sebagai, bahan bacaan tentang pengetahuan mengenai tingkat pengetahuan pemahaman masyarakat tentang asuransi syariah,

dan semoga penelitian ini bisa menjadi ukuran atau landasan untuk meneliti tentang penelitian yang serupa.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu akan penulis uraikan, karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena terdapat beberapa objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang berbeda, sehingga hasil penelitian para peneliti terdahulu dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Jumlah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8 (delapan) peneliti, dengan bentuk penelitian jurnal publikasi. Subjek yang dibahas dalam penelitian terdahulu permasalahan asuransi syariah, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan subjek, misalnya, minat, pertumbuhan, peran agen dan persepsi masyarakat tentang asuransi syariah, sedangkan tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah. Berikut ringkasan beberapa penelitian yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Hanafi dan Firyal Nida Aulia Sholihah ¹²	Asuransi Syariah (Variabel)	Minat (Variabel)	Produk, harga, lokasi, promosi, religiusitas tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu Minat Alumni Pondok Pesantren Daar El-Qolam. Angka koefisien determinasi yang dilakukan pada uji determinasi diperoleh nilai square menunjukkan bahwa produk, harga, lokasi, promosi, religiusitas. Dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap minat alumni berasuransi syariah yaitu sebesar 30.3%. Sedangkan sisanya sebesar 69.7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar Minat Alumni Pondok Pesantren Daar El-Qolam.
2	Ikin Ainul Yakin dan Suryanti ¹³	Asuransi Syariah (Variabel)	Minat Mahasiswa (Variabel)	Hasil analisis thitung sebesar 2,644 dan ttabel dengan uji dua

¹² Hanafi dan Firyal Nida Aulia Sholihah "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Alumni Pondok Pesantren Daar El-Qolam Dalam Memilih Asuransi Syariah", *Jurnal Syar'Insurance*, Vol. 5 No. 2 (Juli – Desember 2019).

¹³ Ikin Ainul Yakin dan Suryanti, "Pengaruh Faktor Produk Terhadap Minat Mahasiswa Menjadi Peserta Asuransi Syariah (Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

				<p>pihak dengan tingkat signifikan $\alpha=5\%$ $df (n-k-1) = (96-1-1)=94$, sebesar 1,98552. Jadi, t hitung $> t$ tabel ($2,644 > 1,98552$) dan tingkat signifikansi 0.002 atau lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti faktor produk asuransi mempunyai pengaruh secara positif terhadap minat mahasiswa menjadi calon peserta asuransi syariah.</p>
3	Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto ¹⁴	Asuransi Syariah (Variabel)	Peran Agen (Variabel)	<p>Hasil daripada penelitian ini, agen memiliki peran dalam mengakses informasi, menjaga image asuransi syariah, memberikan solusi dan konsultasi terhadap nasabah yang prospektif. Dengan begitu, pemahaman masyarakat akan manfaat takaful akan menjadi lebih baik.</p>
4	Sabik Khumaini dan	Asuransi Syariah	Persepsi dan Minat	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa</p>

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)", *Jurnal Syar'Insurance*, Vol. 4 No. 1 (Januari – Juni 2018).

¹⁴ Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto, "Peran Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Tentang Asuransi Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 5. No.1, (April 2017).

	Muh Turizal Husein ¹⁵	(Variabel)	Masyarakat (Variabel)	secara parsial variabel persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah. Selanjutnya, secara simultan variabel persepsi, dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah di Kabupaten Tangerang dengan level of significance kurang dari 5%.
5	Yovenska L. Man ¹⁶	Asuransi Syariah (Variabel)	Aktualisasi Asuransi (Variabel)	Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad <i>tijarah (mudharabah)</i> . Perusahaan asuransi syariah memperoleh <i>ujrah (fee)</i> dari pengelolaan dana akad <i>tabarru'</i> (hibah). Ada beberapa akad-

¹⁵ Sabik Khumaini dan Muh Turizal Husein, "Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah di Kabupaten Tangerang", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 9, No. 2, (2019).

¹⁶ Yovenska L.Man, "Aktualisasi Asuransi Syariah di Era Modern", *Jurnal MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, (2017).

				akad <i>tijarah</i> lainnya selain <i>al-mudharabah</i> yang bisa digunakan dalam praktik asuransi syariah, yaitu akad <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> dan <i>musyarakah</i> .
6	Salamudin ¹⁷	Asuransi Syariah (Variabel)	Biaya Promosi dan Peningkatan Jumlah Nasabah (Variabel)	Terdapat pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan jumlah peserta asuransi yang menggunakan manfaat produk Mitra Iqro' dari AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah. Dalam kegiatan promosi Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syariah untuk menarik minat masyarakat adalah melalui media periklanan dan kegiatan penjualan para agen, dari semua bentuk promosi yang ada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Syariah lebih mengutamakan bahkan sebagian besar kegiatan promosi dilakukan oleh

¹⁷ Salamudin, "Pengaruh Biaya Promosi Terhadap Peningkatan Jumlah Peserta Asuransi: Studi di AJB Bumiputera 1912 Divisi Syariah", *Al-Iqtishad Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (January 2014).

				penjualan pribadi (personal selling) karena cara ini dipandang lebih efektif dalam meningkatkan jumlah peserta asuransi.
7	Muhammad Maksum ¹⁸	Asuransi Syariah (Variabel)	Pertumbuhan (Variabel)	Geliat pertumbuhan asuransi syariah sebagai salah satu instrumen keuangan syariah tidak secepat pertumbuhan perbankan syariah. Walaupun demikian, pertumbuhan industri asuransi syariah baik di Indonesia maupun di dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Di tengah perdebatan status hukum asuransi, asuransi berbasis tolong-menolong dan bebas riba menjadi alternatif bagi mereka yang menghendaki transaksi ekonomi yang halal. Semakin meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah ini, memungkinkan pertumbuhan asuransi syariah lebih cepat di masa yang akan

¹⁸ Muhammad Maksum, "Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 3, No. 1, (Januari 2011).

				datang.
8	Muhammad Fahmul Iltiham dan Dian Wahyuni ¹⁹	Asuransi Syariah (Variabel)	Agen Asuransi (Variabel)	Hasil penelitian ini mengungkapkan strategi agen dalam meningkatkan jumlah nasabah antara lain dengan cara seorang agen mempunyai strategi memperluas pasar terutama untuk masyarakat yang belum menggunakan jasa asuransi syariah melalui sosialisasi secara langsung, mempertahankan dan meningkatkan pasar yang sudah ada dengan berupaya untuk selalu menjaga komunikasi dengan pelanggan dalam rangka memberikan layanan terbaiknya

Sumber: *Penelitian Terdahulu*

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap

¹⁹ Muhammad Fahmul Iltiham dan Dian Wahyuni, "Strategi Agen Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Asuransi Syariah (Studi kasus di PT. Asuransi Takaful Indonesia Malang)", *Jurnal MALIA*, Vol. 7, No.1, (Januari 2016).

penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir.²⁰ Berikut ini penulis jelaskan konsep kerangka pemikiran yang disusun dalam penelitian ini:

Asuransi syariah adalah salah satu usaha yang sangat menjanjikan. Masyarakat diharapkan terlibat di dalamnya, karena kuatnya prinsip saling tolong (*tawa'un*). Pada dasarnya, asuransi syariah dan konvensional memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh sebab itu, sebagai nasabah harus memahami dan bisa mempertimbangkan dengan baik asuransi mana yang paling tepat untuk digunakan. Umat Islam sudah seharusnya menggunakan asuransi syariah atau secara perlahan meninggalkan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (*mudharabah*). Perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (*hibah*). Ada beberapa akad *tijarah* lainnya selain *mudharabah* yang bisa digunakan dalam praktik asuransi syariah, yaitu akad *wakalah*, *wadi'ah* dan *musyarakah*.²¹

Asuransi dalam sudut pandangan ekonomi merupakan metode mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Dan dari sudut pandang

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 60.

²¹ Yovenska L.Man, "Aktualisasi Asuransi Syariah di,, h. 77.

bisnis adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko di antara sejumlah nasabahnya.²²

Berdasarkan definisi di atas bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko). Oleh sebab itu premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibyarkan oleh pesertanya yang terdiri atas dana tabungan dan *tabarru'*. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (*life insurance*) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (*mudharbah*) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.²³

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan *non-bank* yang mempunyai peranan yang tidak jauh beda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di Indonesia kini telah banyak lembaga lembaga *non-bank* khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar di berbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk

²² Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah,*, h. 9.

²³ Asy'ari Suparmin, *Asuransi Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 25.

asuransi syariah.²⁴ Pemahaman masyarakat juga masih rendah mengenai lembaga keuangan asuransi, terkhusus asuransi syariah. Rendahnya literasi menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan industri asuransi syariah. Literasi asuransi syariah sangatlah penting bagi masyarakat, karena dengan begitu masyarakat bisa mengelola risiko yang akan terjadi dengan pendekatan prinsip syariah.

Literasi asuransi syariah adalah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan mengevaluasi informasi mengenai asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh dan spesifik agar mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang mungkin akan timbul apabila mendaftar sebagai peserta asuransi syariah sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap konsekuensi yang akan terjadi.

Menurut Avyanna terdapat beberapa elemen kunci dari kemampuan dan pengetahuan literasi asuransi yang biasanya disebutkan dalam literatur, yaitu:²⁵

- a. Pengetahuan dasar dalam memahami asuransi.
- b. Mengevaluasi informasi asuransi seperti memahami ciri-ciri utama dari layanan dasar asuransi, sikap dalam menggunakan

²⁴ Hanafi dan Firyal Nida Aulia Sholihah "Analisis Faktor-Faktor yang,, h. 102.

²⁵ Muhammad Lukman Hakim, "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Dalam Meningkatkan Literasi Asuransi Syariah Di Indonesia". Thesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 13.

asuransi, memahami menyadari pentingnya membaca dan memeliharanya.

- c. Sadar akan risiko-risiko yang berhubungan dengan produk asuransi.
- d. Mengetahui manfaat dan keuntungan serta implikasi yang timbul setelah menggunakan asuransi.

Dengan meningkatnya literasi masyarakat mengenai asuransi syariah, diharapkan asuransi syariah dapat menjadi alternatif pengelolaan risiko masyarakat berdasarkan prinsip syariah, agar nantinya masyarakat akan terbantu dalam hal finansial jika mengalami suatu musibah ataupun kesulitan.²⁶

Seorang agen takaful, agen asuransi syariah tidak hanya diwajibkan untuk menjual produk asuransi syariah, akan tetapi mereka juga diwajibkan untuk mendidik masyarakat berkaitan dengan tujuan dan pentingnya produk asuransi syariah. Melihat dan menilai betapa beratnya tanggung jawab seorang agen maka pemerintah membuat regulasi yang mengharuskan seorang agen memiliki sertifikasi. Untuk menunjang peraturan tersebut pemerintah telah menargetkan untuk memberikan sertifikasi kepada agen

²⁶ Muhammad Lukman Hakim, "Peran Masyarakat Ekonomi Syariah,", h. 13.

asuransi umum pada tahun 2010 sebanyak 7.500 agen untuk seluruh wilayah Indonesia.²⁷

H. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang. Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan, dimulai pada 1 Juni sampai dengan 31 Agustus 2021.

2. Metode dan Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.²⁸

²⁷ Edi Hariyadi dan Abdi Triyanto, "Peran Agen Asuransi Syariah,", h. 22.

²⁸ Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 426.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis dan sumber data dalam penelitian terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder, berikut di bawah ini penjelasan jenis data penelitian:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Berdasarkan pengertian jenis sumber data primer dan data sekunder maka data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dengan cara melakukan dan wawancara kepada beberapa sampel penelitian. Sementara data sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pemerintah setempat seperti pihak Kecamatan, Kelurahan dan RT/RW. Berupa data-data berbentuk dokumen tentang profil lokasi penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara, penyebaran angket atau

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,*, h. 137.

kuisisioner dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini:

a. Angket/Pertanyaan

Angket/pertanyaan merupakan daftar pertanyaan pada subjek penelitian guna mendapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Angket terbagi menjadi dua yakni angket atau kuisisioner terbuka dan tertutup.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.³⁰ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ditujukan kepada orang-orang yang memiliki pengaruh pada lokasi penelitian. Responden yang diwawancarai berjumlah 5 orang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa Tokoh Masyarakat, Ketua RW dan Pengusaha.

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dan metode-metode lain, adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,*, h. 137.

lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah.³¹

5. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel dalam suatu penelitian mempunyai peranan sentral dan menentukan. Kedua istilah itu merupakan suatu konsep yang mempunyai karakteristik dan sifat-sifat tertentu. Populasi merupakan keseluruhan atribut; dapat berupa manusia, objek, atau kejadian yang menjadi fokus penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek, manusia, atau kejadian yang mewakili populasi.

a. Populasi

Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat perhatian dengan saksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah (*area*) atau objek penelitiannya.³² Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk di Kampung Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang yang berjumlah 4.269 orang.

b. Sampel

Sampel adalah suatu jumlah yang terbatas dari unsur yang terpilih dari suatu populasi. Unsur tersebut hendaklah mewakili populasi.³³

Berdasarkan penentuan jumlah sampel penelitian terdahulu dalam

³¹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 66.

³² Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan,*, h. 145.

³³ Muri Yusuf, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan,*, h. 150.

penelitian Ikin Ainul Yakin dan Suryanti, teknik penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah responden (subjek) yang dipilih secara sengaja dengan karakteristik tertentu yang diyakini representative terhadap populasi penelitian.³⁴

Penentuan jumlah sampel dalam menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Jumlah populasi atau jumlah keseluruhan masyarakat Kampung Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dalam penelitian ini berjumlah 4.269 orang. Dengan tingkat kesalahan (e) = 15% maka jumlah sampel (n) adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{389}{1 + 389 (0.15)^2} \\ &= \frac{389}{8.752} = 44.44 \end{aligned}$$

³⁴ Ikin Ainul Yakin dan Suryanti, "Pengaruh Faktor Produk Terhadap,, h. 164.

Berdasarkan hasil perhitungan sampel di atas, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 44 sampel. Berdasarkan metode penentuan sampel dengan *purposive sampling*, maka ketentuan kriteria yang ditetapkan dalam penelitian ini setiap responden harus memiliki umur di atas 20 tahun.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁵ Dalam proses menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul penelitian menggunakan data analisis deskriptif, yakni setelah data terkumpul kemudian data tersebut dikelompokkan melalui kata-kata atau kalimat dengan kerangka berpikir teoritik untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab, di mana pada setiap bab memiliki fungsinya masing-masing. Agar penyusunan dan pembahasan penelitian ini saling berkaitan dan satu irama, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁵ Masri Singarimbu, *Prosedur Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 70

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yang menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, yaitu teori tentang asuransi syariah dan pengetahuan dan pemahaman.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang profil lokasi penelitian, jumlah penduduk.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini menjelaskan tentang hasil penelitian bagaimana tingkat pemahaman masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi pendorong untuk menarik minat masyarakat dan faktor-faktor yang menjadi penghambat masyarakat Pabuaran Desa Cimaung Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang dalam mengikuti asuransi syariah.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian berdasarkan konsep rumusan masalah dan saran-saran yang akan disampaikan untuk pihak perusahaan dan akademisi dan bagi masyarakat.